



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/5.b/PP.007/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlotul Athfal (RA) AL FIRDAUS
KECAMATAN MIJEN SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Masa Depan Indonesia Semarang Nomor: 10/06/2007/YMDI tanggal 24 Maret 2007 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Al Firdaus Mijen Semarang
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang
- b. Bahwa RA Al Firdaus Mijen Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2001
3. Keputusan Presiden No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama No. 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kasi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 05 April 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Al Firdaus Mijen Semarang yang diselenggarakan Yayasan Masa Depan Indonesia Semarang
- Pertama : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Mijen
2. Ketua Yayasan Masa Depan Indonesia Semarang

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 10 April 2007

Kepala

Nomor : D/Kd.11.33/RA/01/2007



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang
Nomor: Kd.11.33/5.b/PP.007/683/2006 tanggal 16 April 2007, diberikan kepada:

NAMA MADRASAH : RA AL FIRDAUS
ALAMAT : Bukit Jatisari Permai Blok AA1 No. 1 BSB
Jatisari
KECAMATAN : Mijen
KOTA : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Masa Depan Indonesia
Jatisari Mijen Kota Semarang
BERDIRI SEJAK : 16 April 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	0	2	0	3	6	3	0	2	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 16 April 2007
Kepala


Drs. H. Agus Sholeh, M. Ag. 
NIP. 150202254